

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 64 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN
DI KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir serta menurunkan angka kematian ibu dan anak, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melaksanakan Program Jaminan Persalinan;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur pedoman pelaksanaan Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

13. Undang-Undang....

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229);
21. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

22. Peraturan....

22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman *Indonesia Case Base Groups* (INA-CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
29. Peraturan....

29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1676);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 92);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
33. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);
34. Peraturan Bupati Bogor Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor tahun 2017 Nomor 52);
35. Peraturan Bupati Bogor Nomor 74 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Bogor tahun 2017 Nomor 74);
36. Peraturan Bupati Bogor Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Bogor tahun 2017 Nomor 75);
37. Peraturan Bupati Bogor Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas C (Berita Daerah Kabupaten Bogor tahun 2017 Nomor 76);
38. Peraturan Bupati Bogor Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas C (Berita Daerah Kabupaten Bogor tahun 2017 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor.
7. Jaminan Persalinan, yang selanjutnya disebut Jampersal, adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi, pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan termasuk perawatan bayi baru lahir dan *skrining hipotiroid kongenital* Bayi Baru Lahir (BBL) di fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil/bersalin miskin dan tidak mampu.
8. Dana Program Jaminan Persalinan, yang selanjutnya disebut Dana Program Jampersal, adalah dana alokasi khusus nonfisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak.
9. Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat JKN, adalah program pemerintah dan masyarakat/rakyat dengan tujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia dapat hidup, sehat dan sejahtera.

10. Badan....

10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan, adalah Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
11. Tarif *Indonesian-Case Based Groups* ,yang selanjutnya disebut tarif INA CBG's, adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
13. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat Pelayanan *Obstetrik Neonatal* Emergensi Dasar, yang selanjutnya disingkat Puskesmas PONED, adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan *obstetri* (kebidanan) dan bayi baru lahir emergensi dasar.
16. Jaringan Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Jaringan Puskesmas, adalah Bidan Desa.
17. Jejaring Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Jejaring Puskesmas, adalah Klinik dan Bidan Praktik Mandiri.
18. Ibu Hamil Resiko Tinggi adalah ibu yang hamil dengan kondisi yang dapat membahayakan dan berpengaruh pada keadaan ibu dan/atau janinnya.
19. Ibu Bersalin adalah ibu dalam proses persalinan sampai dengan 2 (dua) jam setelah *placenta* lahir.
20. Ibu Nifas adalah ibu pada masa 2 (dua) jam sampai 42 (empat puluh dua) hari setelah persalinan.
21. Bayi baru lahir adalah bayi yang baru dilahirkan sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari.

22. Kasus....

22. Kasus Gawat Darurat adalah kasus dengan resiko kematian atau cacat dan bersifat *life saving* atau tindakan penyelamatan.
23. Surat Keterangan Keluarga Miskin, yang selanjutnya disingkat SKKM, adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh kepala desa/lurah dan diketahui oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang menerangkan bahwa seorang warga desa/kelurahan setempat adalah warga yang masuk kategori/kriteria miskin.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah dalam memberikan pelayanan Jampersal.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Daerah;
 - b. meningkatkan cakupan pelayanan terhadap ibu hamil, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan;
 - c. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten; dan
 - d. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dan menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil dan nifas serta bayi baru lahir.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengelola;
- b. sasaran;
- c. mekanisme pelaksanaan program Jampersal;
- d. mekanisme....

- d. mekanisme pengajuan klaim dan pembayaran;
- e. pembiayaan; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB IV

PENGELOLA

Bagian Kesatu

Pengelola Program Jampersal

Pasal 4

- (1) Pengelola program Jampersal adalah Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam pengelolaan dana program Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan dibantu oleh Bendahara.
- (3) Untuk optimalisasi pengelolaan program Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan membentuk Tim Pengelola dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua

Tugas Pengelola Program Jampersal

Pasal 5

- (1) Tugas dan tanggung jawab Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. mengelola dana program Jampersal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menerima pengajuan klaim biaya pelayanan Jampersal dari fasilitas pelayanan kesehatan dan sasaran;
 - c. melakukan pembayaran atas pengajuan klaim biaya program Jampersal;
 - d. berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan terkait pelaksanaan program Jampersal;
 - f. menghitung kebutuhan pemanfaatan dana program Jampersal masing-masing kegiatan sesuai dengan prioritas; dan
 - g. menyusun laporan pelaksanaan program Jampersal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tugas....

- (2) Tugas dan tanggung jawab Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan program Jampersal;
 - b. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan;
 - c. menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya;
 - d. mempertanggungjawabkan secara administratif penggunaan dan pemanfaatan dana program Jampersal;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan pemanfaatan dana program Jampersal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Tugas pokok Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi dan monitoring pelaksanaan program Jampersal;
 - b. melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan klaim pembiayaan pelayanan kesehatan program Jampersal; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V
SASARAN
Pasal 6

- (1) Sasaran program Jampersal di Daerah adalah:
- a. ibu hamil risiko tinggi;
 - b. ibu bersalin;
 - c. ibu nifas; dan
 - d. bayi baru lahir.
- (2) Kriteria sasaran program Jampersal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat miskin dan/atau tidak mampu.

BAB VI....

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM JAMPERSAL

Bagian Kesatu

Penggunaan dan Pemanfaatan Dana Jampersal

Paragraf 1

Penggunaan

Pasal 7

- (1) Dana program Jampersal dipergunakan untuk:
 - a. rujukan (pergi dan pulang);
 - b. pertolongan persalinan;
 - c. perawatan kehamilan risiko tinggi; dan
 - d. kegiatan dukungan manajemen.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada:
 - a. ibu hamil/bersalin risiko tinggi;
 - b. ibu bersalin;
 - c. ibu nifas; dan
 - d. bayi baru lahir.
- (3) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan dana program Jampersal untuk pertolongan persalinan dan perawatan kehamilan risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c hanya dipergunakan untuk sasaran yang tidak memiliki jaminan kesehatan baik berupa JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan jaminan kesehatan lainnya atau sasaran sedang dalam masa tunggu aktivasi kepesertaan JKN/KIS.

Pasal 8

- (1) Pertolongan persalinan dan perawatan kehamilan risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas yang sama dengan peserta JKN/KIS Penerima Bantuan Iuran yaitu perawatan/pelayanan Kelas III dan tidak diperbolehkan naik kelas.
- (2) Pertolongan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jasa pertolongan persalinan;
 - b. jasa....

- b. jasa sarana dan prasarana;
 - c. jasa perawatan bayi baru lahir;
 - d. jasa pelayanan Keluarga Berencana (KB) paska persalinan dengan alat kontrasepsi yang disediakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 - e. jasa *skrining hipotiroid kongenital* Bayi Baru Lahir (BBL).
- (3) Pertolongan perawatan kehamilan risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. jasa perawatan kehamilan risiko tinggi; dan
 - b. jasa sarana dan prasarana.

Pasal 9

- (1) Penggunaan dana program Jampersal untuk kegiatan dukungan manajemen dilaksanakan oleh Pengelola program Jampersal.
- (2) Kegiatan dukungan manajemen program Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan pengelolaan keuangan;
 - b. sosialisasi;
 - c. verifikasi klaim;
 - d. pembinaan;
 - e. pendampingan petugas kesehatan; dan
 - f. dukungan administrasi.
- (3) Penggunaan dana program Jampersal untuk kegiatan dukungan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah maksimal 5% (lima perseratus) dari total anggaran Jampersal.

Pasal 10

Dana program Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, BPJS Kesehatan dan sumber dana lainnya.

Paragraf 2....

Paragraf 2
Pemanfaatan
Pasal 11

- (1) Dana program Jampersal dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:
 - a. perjalanan dinas petugas kesehatan, termasuk petugas/kader kesehatan dengan menggunakan ambulance untuk pelaksanaan rujukan (pergi dan pulang);
 - b. sewa sarana mobilitas darat, berupa sewa kendaraan roda empat (non ambulance) untuk pelaksanaan rujukan (pergi dan pulang);
 - c. pelayanan pra rujukan, jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;
 - d. penyelenggaraan rapat, pertemuan dan sosialisasi;
 - e. penyediaan barang pakai habis; dan
 - f. belanja cetak dan penggandaan.
- (2) Besaran pemanfaatan dana program Jampersal untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berpedoman pada Standar Satuan Harga yang ditetapkan Bupati.
- (3) Besaran pemanfaatan dana program Jampersal untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada fasilitas kesehatan dasar berpedoman kepada tarif non kapitasi yang berlaku pada BPJS Kesehatan.
- (4) Besaran pemanfaatan dana program Jampersal untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada fasilitas pelayanan kesehatan rujukan atau rumah sakit berpedoman kepada tarif INA-CBG's Kelas III.
- (5) Besaran pemanfaatan dana program Jampersal untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f berpedoman pada Standar Satuan Harga yang ditetapkan Bupati.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan Kesehatan
Pasal 12

- (1) Pelayanan kesehatan program Jampersal diberikan oleh:
 - a. jaringan Puskesmas atau jejaring Puskesmas yang mengadakan kerjasama dengan Puskesmas; dan
 - b. Puskesmas....

- b. Puskesmas;
 - c. Puskesmas PONED; dan
 - d. rumah sakit.
- (2) Pemberian pelayanan kesehatan program Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Jenis pelayanan kesehatan program Jampersal yang dapat diberikan oleh jaringan Puskesmas atau jejaring Puskesmas dan Puskesmas, adalah sebagai berikut:
- a. rujukan ibu hamil risiko tinggi, persalinan, nifas dan bayi baru lahir;
 - b. persalinan normal;
 - c. perawatan bayi baru lahir;
 - d. perawatan ibu nifas termasuk KB paska salin;
 - e. *skrining hipotiroid kongenital* Bayi Baru Lahir (BBL); dan
 - f. tindakan pra rujukan pada kasus komplikasi kehamilan, persalinan, nifas dan Bayi Baru Lahir (BBL).
- (2) Jenis pelayanan kesehatan program Jampersal yang dapat diberikan oleh Puskesmas PONED adalah sebagai berikut:
- a. jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f;
 - b. persalinan pervaginam dengan tindakan gawat darurat; dan
 - c. tindakan pasca persalinan.
- (3) Jenis pelayanan kesehatan program Jampersal yang dapat diberikan oleh rumah sakit adalah sebagai berikut:
- a. persalinan/kehamilan dengan risiko tinggi;
 - b. perawatan bayi baru lahir;
 - c. KB Paska salin/ibu nifas;
 - d. rujukan ibu hamil resiko tinggi, persalinan, nifas dan bayi baru lahir; dan
 - f. *skrining hipotiroid kongenital* Bayi Baru Lahir (BBL).

(4) Sasaran....

- (4) Sasaran yang membutuhkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada fasilitas yang sama dengan peserta JKN/KIS Penerima Bantuan Iuran yaitu perawatan/pelayanan kelas III dan tidak diperbolehkan naik kelas.
- (5) Dalam hal fasilitas perawatan/kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, maka rumah sakit diperbolehkan memberikan fasilitas perawatan yang lebih tinggi dari kelas III dengan besaran biaya/tarif kelas III.
- (6) Pemberian fasilitas pelayanan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat diberikan atas permintaan dari sasaran program Jampersal.
- (7) Dalam hal sasaran mengajukan permintaan fasilitas perawatan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atas permintaan sendiri, maka secara otomatis yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri sebagai sasaran program Jampersal.

BAB VII

MEKANISME KLAIM DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Pengajuan Klaim

Paragraf 1

Klaim atas Perjalanan Dinas

Pasal 14

- (1) Klaim atas perjalanan dinas petugas kesehatan, termasuk petugas/kader kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, diajukan oleh Puskesmas dan Puskesmas PONED kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan dari pimpinan/kepala Puskesmas atau Puskesmas PONED;
 - b. surat tugas;
 - c. Surat Perjalanan Dinas (SPD);
 - d. Daftar Ongkos Perjalanan;
 - e. kuitansi;
 - f. laporan kegiatan; dan
 - g. fotokopi surat rujukan.

Paragraf 2....

Paragraf 2

Klaim atas Sewa Mobilitas Darat

Pasal 15

- (1) Klaim atas sewa sarana mobilitas darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, diajukan oleh sasaran kepada jejaring Puskesmas atau jaringan Puskesmas, yang selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui pimpinan/kepala Puskesmas atau Puskesmas PONED.
- (2) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan/kepala Puskesmas atau Puskesmas PONED mengajukan permohonan klaim kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan dari sasaran atau pihak keluarga dari sasaran;
 - b. kuitansi;
 - c. fotokopi surat rujukan dengan tanda tangan pemberi rujukan serta stempel, dalam hal sasaran dirujuk oleh fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. fotokopi ringkasan hasil pemeriksaan;
 - e. fotokopi SKKM;
 - f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal sasaran; dan
 - g. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal sasaran menyewa ke perorangan dan *publish rate* dalam hal sasaran menyewa ke perusahaan.

Paragraf 3

Klaim atas Pelayanan Pra Rujukan, Jasa Pemeriksaan, Perawatan dan Pertolongan Persalinan

Pasal 16

- (1) Klaim biaya oleh jaringan Puskesmas, jejaring Puskesmas, Puskesmas dan Puskesmas PONED atas pelayanan pra rujukan, jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui kepala/pimpinan Puskesmas atau Puskesmas PONED.

(2) Klaim....

- (2) Klaim biaya oleh rumah sakit atas pelayanan pra rujukan, jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pengajuan klaim oleh kepala/pimpinan Puskesmas atau Puskesmas PONED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
- a. surat permohonan dari jaringan Puskesmas, jejaring Puskesmas, kepala/pimpinan Puskesmas atau Puskesmas PONED;
 - b. surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan bahwa sasaran tidak memiliki jaminan pembiayaan kesehatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta;
 - c. surat rujukan dengan tanda tangan pemberi rujukan;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal sasaran;
 - e. fotokopi SKKM;
 - f. kuitansi yang dikeluarkan oleh jaringan Puskesmas, jejaring Puskesmas, kepala/pimpinan Puskesmas atau Puskesmas PONED;
 - g. rincian biaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada sasaran;
 - h. fotokopi ringkasan hasil pemeriksaan; dan
 - i. rekapitulasi besaran tagihan/klaim.
- (4) Pengajuan klaim oleh rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
- a. surat permohonan dari pimpinan/kepala rumah sakit;
 - b. surat keterangan dari rumah sakit yang menyatakan bahwa sasaran tidak memiliki jaminan pembiayaan kesehatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta;
 - c. kuitansi yang dikeluarkan oleh rumah sakit;
 - d. surat rujukan dengan tanda tangan pemberi rujukan kecuali bagi sasaran dengan kondisi gawat darurat dan langsung dilayani oleh rumah sakit;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal sasaran;
 - f. fotokopi SKKM;
 - g. rincian....

- g. rincian biaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada sasaran;
- h. fotokopi ringkasan hasil pemeriksaan;
- i. rekapitulasi besaran tagihan/klaim;
- j. fotokopi nomor rekening rumah sakit; dan
- k. fotokopi NPWP rumah sakit.

Paragraf 4

Pengajuan Klaim atas Kegiatan Dukungan Manajemen Program Jampersal

Pasal 17

Klaim biaya atas kegiatan dukungan manajemen program Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f, dilaksanakan sesuai pedoman teknis penatausahaan keuangan Daerah.

Pasal 18

- (1) Pengajuan klaim bagi Puskesmas, Puskesmas PONED dan rumah sakit, diajukan pada bulan berikutnya paling lambat tanggal 5 (lima) pada hari kerja, apabila tanggal 5 (lima) bertepatan dengan hari libur maka pengajuannya dilakukan pada hari kerja setelahnya.
- (2) Khusus untuk bulan Desember, pengajuan klaim bagi Puskesmas, Puskesmas PONED dan rumah sakit paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan, apabila tanggal 15 (lima belas) bertepatan dengan hari libur maka pengajuannya dilakukan pada hari kerja setelahnya.

Paragraf 5

Verifikasi Dokumen

Pasal 19

- (1) Berdasarkan pengajuan klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, Tim Pengelola melakukan verifikasi terhadap dokumen pengajuan klaim biaya program Jampersal yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan dokumen atau kesalahan pada dokumen, maka Tim Pengelola menginformasikannya kepada Puskesmas atau Puskesmas PONED dan rumah sakit.

(3) Dalam....

- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh dokumen telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan, maka Dinas Kesehatan melakukan pembayaran kepada Puskesmas atau Puskesmas PONED dan rumah sakit.

Bagian Kedua

Pembayaran

Pasal 20

Pembayaran klaim pelayanan program Jampersal yang diajukan kepada Dinas Kesehatan dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan untuk pelaksanaan program Jampersal di Daerah dibebankan pada Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan.

BAB IX

PENGAWASAN, PEMBINAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan program Jampersal di Daerah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bogor.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan dan kepala/pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan secara berjenjang.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Jampersal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas Kesehatan melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi program Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain memuat kemajuan serapan anggaran, permasalahan yang dihadapi, cakupan jumlah sasaran dan pemanfaatan pelayanan kesehatan.

BAB X....

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

Pada tanggal 18 Juli 2018

BUPATI BOGOR,

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong

Pada tanggal 18 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2018 NOMOR 64

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Bogor
D a r i : Sekretaris Daerah
Nomor : Nota/Per-UU/VII/2018
Tanggal : Juli 2018
Perihal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Bogor.

Bersama ini disampaikan Naskah Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Bogor.

Pertimbangan disampaikannya Naskah Peraturan ini, adalah sebagai berikut :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir serta menurunkan angka kematian ibu dan anak, Pemerintah Kabupaten Bogor akan melaksanakan Program Jaminan Persalinan;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur pedoman pelaksanaan Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Bogor.

Demikian, apabila Ibu berkenan Naskah Peraturan terlampir dapat ditandatangani.

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. ADANG SUPTANDAR, Ak., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600904 198903 1005

